



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JEKULO**
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24Klaling,
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118
Email: puskesmasjekulo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
Nomor : I/SK/019/01/2023**

**TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENILAIAN KINERJA
DI UPTD PUSKESMAS JEKULO**

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas maka perlu ditetapkan indikator target kinerja dan melakukan pengawasan, pengendalian penilaian kinerja di UPTD Puskesmas Jekulo;
- b. bahwa pengawasan, pengendalian penilaian kinerja akan berupaya meningkatkan kinerja UPTD Puskesmas Jekulo sesuai target dan capaian;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Pengawasan, dan pengendalian penilaian kinerja di UPTD Puskesmas Jekulo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016, tentang Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
 11. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Nilai-Nilai Core Values ASN Berakhlak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENILAIAN KINERJA DI UPTD PUSKESMAS JEKULO.

- Kesatu : Penetapan Pengawasan, Pengendalian Penilaian Kinerja di Puskesmas dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- Kedua : Monitoring penilaian dilakukan setiap bulan melalui lokakarya mini, rapat program dan pertemuan khusus.
- Ketiga : Evaluasi dilakukan setiap bulan sekali melalui lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, enam bulan sekali melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) dan setahun sekali melalui PKP serta Evaluasi yang tidak direncanakan.
- Keempat : Monitoring dan Evaluasi meliputi :
a. Indikator Kinerja Program
b. Indikator Kinerja SPM
c. Indikator Kinerja Mutu meliputi :
1) Indikator Prioritas Puskesmas;
2) Indikator Mutu Pelayanan Puskesmas;
3) Indikator Nasional Mutu Puskesmas;
4) Indikator Keselamatan Pasien;
5) Indikator Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

